



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dirumah xxx.
2. Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah wali orangtua kandung maskawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh xxx dan xxx.
3. Bahwa pelaksanaan pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan oleh seorang pembantu penghulu xxx, namun pembantu penghulu tersebut tidak pernah mengurus nya, sehingga penggugat dan tergugat sampai saat ini tidak pernah memiliki buku nikah.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selama terjalannya pernikahan penggugat dan tergugat tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan tentang pernikahan penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat waktu menikah tersebut berstatus perawan, sedangkan tergugat perjaka.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 anak :
  - Nama : xxx, Tempat Tanggal lahir : xxxAnak tersebut ikut bersama penggugat.
6. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat xxx, selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat penggugat tersebut diatas sementara tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum republik indonesia
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak tanggal 2001 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan sebagai berikut:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga penggugat harus memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
  - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hal ini yang membuat ekonomi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terpenuhi;
  - Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2001 dengan sebab membawa kabur uang keluarga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal penggugat pulang kerumah orang tua penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan tergugat dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sebagaimana alamat penggugat tersebut diatas. Sedangkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum republik indonesia diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 18 tahun dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

9. Bahwa penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga penmggugat dan tergugat agar dapat merukunkan penggugat dan tergugat tersebut, akan tetapi tidak berhasil
10. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan tergugat dan penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tegugat dan lebih baik cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1998 di Desa Wiyono RT 001 RW 007 Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

#### **Subsidaair :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal xxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxx, Nomor xxx, Tanggal xxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Nomor: xxx, Tanggal xxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa xxx, Nomor: xxx, Tanggal xxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **xxx**;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu namun tidak tercatat di KUA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan mereka menikah di tempat kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi lupa nama-nama saksi nikah pada saat itu, namun yang jelas ada 2 (dua) orang juga dihadiri oleh saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa yang mengadakan adalah penghulu kampung bernama xxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, dan tidak ada yang memperlmasalahkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2002;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu namun tidak dicatatkan di KUA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan mereka menikah di tempat kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi lupa nama-nama saksi nikah pada saat itu, namun yang jelas ada 2 (dua) orang juga dihadiri oleh saudara-saudara Penggugat sebanyak 6 (enam) orang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengakadkan adalah penghulu namun saksi lupa namanya, maharnya seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, dan tidak ada yang memperlmasalahkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Acara Verstek**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat pertama-tama Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

## **Pertimbangan bukti tertulis**

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 bukan merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, melainkan surat lain selain akta yang mempunyai batas nilai pembuktian bebas, akan tetapi keberadaannya tidak dibantah dan tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut di atas, kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah wilayah yang saat ini merupakan wilayah Kecamatan xxx namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga kedua bukti tersebut dapat menjadi bukti awal adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat meskipun harus dibuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, melainkan surat lain selain akta yang mempunyai batas nilai pembuktian bebas, akan tetapi keberadaannya tidak dibantah dan tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia;

### ***Pertimbangan bukti saksi***

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dan ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengesahan Istbat Nikah, kedua saksi dapat menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan rukun nikah, yaitu tentang siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, sah atau tidaknya pernikahan, meskipun kedua saksi lupa dengan nama-nama saksi yang hadir pada waktu itu, namun saksi dengan yakin menyebutkan bahwa pada saat itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

### ***Pertimbangan Terhadap Keabsahan Perkawinan***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi saling bersesuaian, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekira tahun 1998 di wilayah kecamatan Gedong Tataan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan dihadiri dua orang saksi laki-laki, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, di mana prosesi ijab diwakilkan kepada penghulu kampung dan diterima langsung oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat nikah telah terpenuhi yaitu kedua mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sesusuan dan sedarah antara kedua mempelai, kedua mempelai tidak terikat dengan perkawinan lain, serta tidak ada halangan pernikahan baik menurut syara';
- Bahwa rukun dan wajib nikah telah terpenuhi yaitu ada dua calon mempelai, adanya wali nikah, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul antara wali atau wakilnya dengan Tergugat serta ada mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan secara sah berdasarkan agama Islam sekiranya pada tahun 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang pernikahannya telah terbukti, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam yang dianut Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

### ***Pertimbangan Terhadap Alasan-alasan Perceraian***

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan perceraian, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perceraian tersebut, Saksi 1 dan Saksi 2 telah dapat memberikan keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah selama 18 (delapan belas) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang sudah tidak ideal lagi sebagai sebuah rumah tangga dikarenakan salah satu pihak meninggalkan yang lainnya tanpa kabar berita dalam waktu yang cukup lama sedangkan inti dari rumah tangga adalah dua pasangan yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya bukan hanya seorang diri tanpa kejelasan, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;



Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 18 (delapan belas) Tahun tanpa kabar berita dan tanpa diketahui lagi keberadaannya sehingga selama rentang waktu itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### **Biaya Perkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1998;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Wawan Mulyawan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Kahar, S.H.** dan **Muhamad Ainun Najib, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurul Huda, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aisyah Kahar, S.H.**

**Wawan Mulyawan, Lc.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhamad Ainun Najib, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurul Huda, S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)